



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : 0047/Pdt.G/2016/PA.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Dagang), Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Sindulang I Lingkungan IV Kecamatan Tuminting Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan :

Termohon, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Alamat Kelurahan Banjer Lingkungan II (Belakang SDN 9) Kecamatan Tikala Kota Manado ; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor: 0047/Pdt.G/2016/PA.Mdo., tanggal 1 Februari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado,

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan . No. 0047/Pdt.G/2016 /PA.Mdo.



sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 477/61/X/2013 tertanggal 28 Oktober 2013;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Pemohon pada alamat Pemohon diatas kurang lebih 2 tahun, kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **Askia Asafina Duka** (Perempuan), berumur 2 tahun;
Anak tersebut saat ini tinggal dan di asuh oleh Pemohon;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan dengan Termohon rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, dan hal ini disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon sudah tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami di karenakan isteri tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon bahkan saat ini isteri telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak;
 - b. Bahwa apabila terjadi pertengkaran kerap melontarkan kata-kata kasar berupa kata-kata makian dan hinaan terhadap Pemohon;
 - c. Bahwa keluarga Termohon sering ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan oktober 2015 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa sepengetahuan Pemohon. Maka sejak saat itu diantara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan . No. 0047/Pdt.G/2016 /PA.Mdo.



bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir; Selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon untuk hidup rukun kembali sebagai layaknya suami isteri dengan Termohon, dan atas nasihat tersebut Pemohon bersedia rukun kembali dengan Termohon dan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan . No. 0047/Pdt.G/2016 /PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon bersedia rukun kembali dan bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor: 0047/Pdt.G/2016/PA.Mdo., sebelum permohonan dibacakan dengan alasan antara keduanya telah hidup rukun kembali, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan oleh Pemohon dikabulkan, maka perkara *a quo* dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0047/Pdt.G/2016/PA.Mdo. telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1437 H, oleh kami Dr. M. Basir, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Burhanuddin Mokodompit dan Djufri Bobihu, S.Ag,S.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Masita Mayang, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan . No. 0047/Pdt.G/2016 /PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis
Ttd
Dr. M. Basir, M.H

Hakim Anggota I
Ttd
Drs. Burhanuddin Mokodompit

Hakim Anggota II,
Ttd
Djufri Bobihu, S.Ag, S.H

Panitera Pengganti,
Ttd

Masita Mayang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	130.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	221.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan . No. 0047/Pdt.G/2016 /PA.Mdo.